

## Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman

Rifdah Riyan Dara <sup>a,1\*</sup>, Tiari Dakhi<sup>a2</sup>, Sovia Lolita Apriani Pardede<sup>a3</sup>, Corrina Wongsosudono<sup>a4</sup>, Mutia Riska Faridani<sup>a5</sup>, Hasrul Siregar<sup>a6</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas IBBI, Indonesia

<sup>1</sup>rifdahriyand@gmail.com\*

---

Received: 22 Agustus 2024; Revised: 09 September 2024; Accepted: 27 September 2024

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya utang. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan risiko pajak sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu biaya utang. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 sebanyak 72 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26.0. Hasil dari penelitian ini bahwa secara parsial pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak tidak berpengaruh. Kesimpulannya adalah secara parsial pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

**Kata Kunci:** Penghindaran pajak; Risiko Pajak; biaya utang

### Abstract

This research aims to determine the effect of debt costs. The variables tested in this research are tax avoidance and tax risk as independent variables. The dependent variable used is the cost of debt. The population studied in this research were 72 food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The sample in this research was 11 companies selected based on the purposive sampling method. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis using the SPSS version 26.0 application. The results of this research show that partially the influence of tax avoidance and tax risk has no effect. The conclusion is that partially the influence of tax avoidance and tax risk has no effect. Meanwhile, simultaneously the influence of tax avoidance and tax risk has no effect on the cost of debt.

**Keywords:** Tax avoidance; Tax Risk; debt costs

## PENDAHULUAN

*Cost of debt* atau biaya hutang ini merupakan suatu tingkat pengembalian atau biaya yang harus dilunasi atau dibayarkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi terhadap hutang-hutangnya yang sebelumnya dipinjam atau digunakan tersebut. Hutang yang dimaksudkan tersebut ialah dapat berupa pinjaman dari bank atau dari obligasi suatu perusahaan. Secara umum, *cost of debt* atau biaya hutang ini dapat ditetapkan dengan suatu variabel yang diberikan diantaranya yaitu meningkatnya biaya bunga saat ini, risiko yang ditimbulkan yaitu bangkrutnya suatu perusahaan atau organisasi, dan keuntungan pajak yang diberikan bagi perusahaan dengan adanya sebuah hutang. Manullang *et al.* (2020) mengatakan bahwa bunga dari pinjaman perusahaan merupakan return bagi kreditur sedangkan bagi perusahaan sebagai peminjam atau debitur. Bunga merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur hingga hutang dapat dipenuhi. Tingkat bunga tersebut dianggap sebagai *cost of debt* oleh debitur.

Biaya hutang yang berasal dari pinjaman merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan, sedangkan biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan (*required of return*) yang diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam mencari nilai obligasi. Perusahaan memanfaatkan sumber pembelanjaan utang, dengan tujuan untuk memperbesar tingkat pengembalian modal sendiri (ekuitas).

Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, terdapat batas tertinggi rasio utang dengan modal yaitu sebesar 4:1. Perusahaan dapat menggunakan utang sebagai salah satu pilihan pendanaan yang mempunyai keuntungan yaitu penghematan pajak (*tax savings*), dimana perusahaan dapat meminimalisir beban yang ditanggung dengan *cost of debt* (*tax deductible*) (Meirasari dalam Utama *et al.*, 2019). Terdapat dua jenis biaya yang akan timbul akibat pendanaan yang dilakukan perusahaan, yakni *cost of equity* serta *cost of debt*. Kedua biaya tersebut diperlakukan berbeda oleh peraturan perpajakan. Biaya yang tidak boleh dibebankan pada penghasilan adalah *cost of equity* seperti dividen, dikarenakan dividen dapat mengurangi cadangan laba ditahan bukan mengurangi laba rugi (Utama *et al.*, 2019).

Mengenai kasus di Indonesia penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS) mengurus bisnis beras. Sebanyak sembilan perusahaan termasuk (TPS) di gugat PKPU oleh para kreditor lantaran TPS dan anak usahanya gagal bayar hutang tepat waktu. Empat anak usaha TPS yakni PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sri Rejeki, PT Sukses Abadi Karya Inti dan PT Indo Beras Unggul dinyatakan pailit. Nilai tagihan utang pada PKPU mencapai Rp. 3,9 triliun (trito.id). Adapun tagihan piutang keempat bisnis tersebut mencapai Rp 3,9 triliun mencakup kreditur separatis memegang tagihan Rp1,4 triliun dan kreditur konkuren memegang Rp2,5 triliun. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, putusan pailit terhadap empat anak usaha TPS itu tertuang dalam surat Tim Kurator No. 006/Tim Kurator- SATI-DP-JSIBU/V/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 (cnbc.co.id).

Selain itu terdapat kasus lain yang mengalami kebangkrutan adalah perusahaan jamu PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang (03/08/2017) karena tidak sanggup membayar utang. Utang yang tercatat sebesar Rp 252 miliar terbagi ke dalam 85 kreditor. Beberapa kreditor yang tidak dapat melengkapi dokumen asli untuk sementara tidak diakui

utangnya. Namun demikian, sejumlah piutang kepada sejumlah badan usaha milik negara utangnya terverifikasi. Hutang untuk Kantor Pajak Pratama terverifikasi sebesar Rp 36 miliar, BPJS Kesehatan Rp 1 Miliar lebih, BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 12 Miliar. Kemudian utang pada karyawan juga tercatat Rp 29 Miliar. Total keseluruhan utang Rp 252 Miliar. Pada sidang di Pengadilan Niaga Semarang, kurator sempat menolak permohonan 49 kreditor karena tak dapat menunjukkan bukti hutang dengan perseroan. Utang dari 49 kreditor yang dibantah sebesar Rp 47 Miliar. Sementara itu, utang diakui sementara terhadap 27 kreditor dengan utang Rp 52 miliar (kompas.com).

*Tax avoidance* atau lebih dikenal penghindaran pajak adalah sebuah langkah yang secara legal atau diperbolehkan oleh hukum agar perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan masing-masing dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak melakukan tindak sengaja penyelewengan. Adapun caranya adalah dengan tetap memaksimalkan pendapatan laba tetapi dengan melakukan manipulasi yang wajar secara hukum dan di perbolehkan dengan legal (Masri & Martani, 2012). Meski cara ini dianggap kurang tepat bagi sebagian aparaturnegara yang menangani bagian pajak (Santosa & Kurniawan, 2016), tetapi pada kenyataannya praktek penghindaran pajak dilakukan dengan cara memaksimalkan kekurangan yang terjadi pada peraturan pajak itu sendiri sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum dan dilakukan secara legal (Harventy, 2017).

*Tax risk* secara sederhana dapat dimengerti oleh masyarakat luas yaitu risiko pajak. Secara garis besar istilah pajak yang satu ini terlihat mudah untuk di pahami yaitu mengenai risiko pajak sebuah perusahaan. Tapi pada kenyataannya, topik ini adalah topik yang sangat dalam dan penting untuk di ketahui oleh perusahaan terutama para penyidik pajak. Pajak adalah hal penting dalam sebuah perusahaan yang adalah beban bagi perusahaan itu sendiri karena akan membuat pemotongan terhadap pendapatan dari perusahaan tersebut (Putra & Hanandia, 2019). Oleh karenanya bukan lagi sebuah rahasia bahwa perusahaan di zaman ini semakin berlomba lomba untuk mengurangi beban pajak mereka masing masing, dan itulah yang menyebabkan adanya risiko pajak. *Tax risk* atau risiko pajak adalah situasi dimana adanya tidak konsisten yang terjadi pada posisi pajak perusahaan yang disebabkan oleh kemampuan perusahaan yang kurang memadai dalam menjaga kinerja perusahaannya untuk mempertahankan posisi pajak di jangka waktu yang panjang (Dewi & Ardiyanto, 2020). Hal ini sangat umum terjadi mengingat bahwa objek dari pajak itu sendiri adalah pendapatan perusahaan, sehingga logika sederhananya adalah untuk menjaga kekonsistenan posisi pajak adalah dengan tetap menjaga pendapatan yang masuk ke perusahaan itu sendiri.

Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Stakeholder atau pemegang saham disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai *agent* dalam teori agensi. *Principal* memiliki kuasa untuk memberi wewenang kepada *agent* untuk melakukan tugas sebagai manajemen yang mengelola dan mewujudkan kegiatan perusahaan berjalan sesuai yang diinginkan *principal*. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak

kerja sama (Putri dan Lawita, 2019). Hubungan antara principal dan agent tersebut tertuang dalam kontrak Kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara principal dan agent disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan. Dalam teori agensi (agency theory) dijelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Principal sebagai penyedia dana untuk menjalankan perusahaan, mendelegasikan kebijakan keputusan kepada agent. Principal mempekerjakan agent dalam perusahaan untuk melakukan tugas memaksimalkan laba perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak adalah dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Tax avoidance sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan. Di dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber usaha memperoleh pendanaan, salah satunya dari pinjaman kreditur atau investor. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi cost of debt bagi perusahaan. Cost of debt adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Perusahaan yang melakukan tax avoidance, dipandang kreditur sebagai tindakan yang meningkatkan cost of debt.

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang

Pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak, disatu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Ketika perusahaan memiliki hutang konflik kepentingan timbul antara pemegang saham dan kreditur dimana akan menjadi financial distress dan mempengaruhi agency cost perusahaan. Pengukuran risiko pajak ini merupakan variasi dalam penghematan tunai dari penghindaran pajak, dengan nilai yang lebih tinggi menyiratkan tingkat risiko pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kreditur dapat melihat perbedaan dalam penghindaran pajak yang memiliki risiko tinggi dengan penghindaran pajak memiliki risiko rendah, pengaruh penghindaran pajak pada cost of debt akan bertumpu pada taraf risiko pajak yang timbul (Kovermann, 2018). Risiko pajak berasal dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat. Risiko ekonomi adalah kisaran kemungkinan hasil imbalan dari investasi, ketidakpastian hukum pajak adalah ketidakpastian tentang fakta-fakta penerapan hukum pajak yang tepat, sedangkan pemrosesan informasi yang tidak akurat adalah hasil dari kesalahan sistem akuntansi, pengalaman manajerial, pengambilan keputusan yang buruk. Menurut Guenther (2017) membuktikan bahwa semakin tinggi risiko pajak maka akan semakin tinggi juga biaya utang. Risiko pajak merupakan ketidakpastian membayar pajak di masa depan, pembayaran pajak dari waktu ke waktu dapat berubah karena berbagai alasan, salah satunya seperti perubahan undang-undang perpajakan

domestik dan internasional. Jika perusahaan tidak dapat mempertahankan posisi pajaknya, maka akan mempengaruhi arus kas bersih perusahaan, artinya risiko pajak dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpastian arus kas bersih di masa depan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan kreditor terhadap perusahaan karena dianggap sebagai debitur yang lebih berisiko, sehingga justru akan meningkatkan biaya utang. Risiko pajak perusahaan apabila dikaitkan dengan ketidakpastian mengenai arus kas masa depan. Pengaruh tersebut mencerminkan ketidakpastian pembayaran pajak perusahaan yang mencerminkan tingkat investasi yang berisiko untuk perusahaan atau mencerminkan ketidakpastian mengenai arus kas masa depan perusahaan. Karena risiko pajak menghasilkan arus kas setelah pajak yang kurang dapat diprediksi, para kreditor dapat memahami perusahaan dengan risiko pajak tinggi sebagai debitur yang lebih berisiko.

H2 : Risiko pajak berpengaruh terhadap biaya utang

Pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang perjanjian utang sering melampirkan perjanjian bahwa kreditor memiliki kesempatan untuk mengubah beban bunga sehingga perusahaan sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk membagikan informasi yang memadai guna menjaga suku bunga tetap rendah (Kovermann, 2018). Hal tersebut membuat kreditor dapat mengakses informasi perusahaan dan memungkinkan kreditor memantau debiturnya dari dekat. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kreditor dapat melihat perbedaan dalam penghindaran pajak yang memiliki risiko tinggi dengan penghindaran pajak memiliki risiko rendah, pengaruh penghindaran pajak pada cost of debt akan bertumpu pada taraf risiko pajak yang timbul (Kovermann, 2018). Dengan demikian, pengaruh penghindaran pajak pada cost of debt akan menjadi negatif, ketika risiko pajaknya meningkat. Jika tarif pajak efektif pada penghindaran pajak rendah. Risiko pajak menyiratkan perubahan yang sulit untuk diprediksi pada tarif pajak efektif. Bank-bank akan memberikan suku bunga yang rendah terhadap penghindaran pajak sehingga risiko pajak berpengaruh pada biaya utang. Bank memberikan suku bunga yang rendah karena bank memiliki sumber daya yang cukup untuk memantau debiturnya. Sehingga bank mempunyai peluang untuk memodifikasi suku bunga pinjaman, dan debitur memberikan informasi yang memadai kepada bank.

H3 : Penghindaran Pajak dan Risiko pajak berpengaruh terhadap biaya utang

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu Sugiyono (2019:17). Metode pengumpulan data yang dipakai dalam riset ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni menggabungkan data laporan tahunan perusahaan sektor makanan dan minuman di Indonesia yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah biaya utang. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat biaya utang salah satunya dihitung dengan cara membagi beban bunga dengan total utang jangka pendek dan jangka panjang (Mardiasmo dalam Purwanti, 2016). Dalam perhitungan biaya utang ini tidak memperhatikan tingkat bunga dan jangka waktu peminjaman.  $Cost\ of\ Debt = \frac{Beban\ Bunga}{Total\ Utang}$

Penghindaran Pajak Pengelolaan transaksi keuangan terkait pajak, umumnya diprediksi melalui ETR (effectives tax rate), cash ETR, total book- tax differences dan discretionary book-tax differences (Kovermann, 2018). Definisi penghindaran pajak pada penelitian ini mengacu pada pengertian sebagai upaya manajemen dalam mengelola penghasilan kena pajak melalui serangkaian aktivitas perencanaan pajak yang legal, ilegal maupun yang berdiri diantaranya. Variabel penghindaran pajak dapat dihitung dengan Current Effectives Tax Rate (ETR). Current ETR merupakan penghitungan yang mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Nilai Current ETR yang rendah akan berdampak pada peningkatan penghindaran pajak. Current ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus:  $Current\ ETR = Current\ Tax\ Expense / Pretax\ Income$

Tax risk atau yang sering disebut dengan risiko pajak adalah kondisi dimana perusahaan harus bisa mempertahankan posisi pajak dalam jangka waktu yang panjang. Risiko pajak juga menjelaskan adanya kondisi tidak konsisten yang dialami perusahaan pada posisi pelaporan pajak yang dapat menyebabkan di masa yang akan datang perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut karena kesulitan mempertahankan pajaknya (Santosa & Kurniawan, 2016). Dijelaskan bahwa sebagaimana perusahaan yang berusaha ingin menekan posisi pajak mereka, disaat yang bersamaan terjadi risiko bahwa di masa yang akan datang perusahaan harus tetap bisa mempertahankan posisi tersebut, sehingga seiring dengan adanya penekanan pada beban pajak, maka perusahaan juga memiliki risiko pajak yang tinggi untuk tetap mempertahankan situasi tersebut di masa yang akan datang (Henry & Sansing, 2018). Untuk mengukur tax risk atau risiko pajak sebuah perusahaan adalah dengan mengukur standar deviasi dari penghindaran pajak dalam kurun waktu t menjadi alat ukurnya. Oleh karena itu rumus dari tax risk adalah  $Tax\ Risk = Standart\ Deviasi / Tax\ Avoidance$  pada Tahun t

Menurut Ghozali (2021:145), analisis regresi linear berganda dilaksanakan guna menguji keterkaitan beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Selain memperkirakan seberapa kuat korelasi antara dua variabel atau lebih, analisis regresi linear berganda pun mampu memberikan arah pada korelasi atau hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Pada riset ini, analisis regresi dilaksanakan guna menguji pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap cost of debt atau biaya utang. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_n X_n$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

X1 dan X2 = Variabel Independen

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi Linear Berganda

e = Error

## PEMBAHASAN

Analisis Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu gambaran atau deskripsi mengenai suatu data, yang berisikan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel yang diteliti. Standar deviasi itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang diteliti itu bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi dari data yang diteliti. Dan nilai minimum digunakan untuk mengetahui nilai terendah dari data yang diteliti. Adapun hasil yang diperoleh dari uji statistik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran pajak	44	,11	2,30	,3052	,33808
Risiko Pajak	44	,15	3,07	1,5348	,69363
Biaya Utang	44	,00	,12	,0411	,02755
Valid N (listwise)	44				

Sumber : Hasil data diolah di SPSS 26, 2023

1. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,11 nilai maksimum sebesar 2,30. Hasil nilai rata-rata (mean) sebesar 0,3052 dengan standar deviasi sebesar 0,33808 untuk menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi.
2. Variabel risiko pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,15 nilai maksimum sebesar 3,07. Hasil nilai rata-rata (mean) sebesar 1,5348 dengan standar deviasi sebesar 0,69363 untuk menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi.
3. Variabel biaya utang memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,12. Hasil nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0411 dengan standar deviasi sebesar 0,02755 untuk menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi perubahan (naik - turunnya) variabel dependen yang dijelaskan / dihubungkan oleh dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini

Tabel 2  
 Hasil Analisis Koefisien Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,029	,051		,574	,570
	penghindaran pajak	,003	,123	,009	,024	,981
	risiko pajak	-,003	,016	-,069	-,189	,851

Sumber : Hasil data diolah di SPSS 26, 2023

$$\text{Cost Of Debt} = 0,029 + 0,003X_1 - 0,003X_2$$

Berdasarkan tabel maka persamaan linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas di dapatkan bahwa konstantanya sebesar 0,029 yang artinya jika variabel-variabel independen (penghindaran pajak, risiko pajak) bernilai konstan atau bernilai nol, maka variabel dependen biaya utang akan bernilai sebesar 0,029.
2. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dari variabel penghindaran pajak adalah sebesar 0,003 yang artinya variabel penghindaran pajak sebesar 1 satuan maka biaya utang akan mengalami kenaikan sebesar 0,003 dengan asumsi bahwa variabel lainya bernilai konstan atau nol
3. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dari variabel risiko pajak adalah sebesar - 0,003 yang artinya variabel risiko pajak sebesar 1 satuan maka biaya utang akan mengalami penurunan sebesar -0,003 dengan asumsi bahwa variabel lainya bernilai konstan atau nol.

#### Uji Hipotesis

##### Uji Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing – masing variabel independen yang terdiri atas penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang yang merupakan variabel dependennya.

Tabel 3  
Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,574	,570
Penghindaran Pajak	,024	,981
Risiko Pajak	-,189	,851

Sumber : Hasil data diolah di SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa:

1. Penghindaran Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansinya  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,981 dengan nilai thitung  $< t_{tabel}$  yaitu  $0,024 < 2,708$ .
2. Risiko Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansinya  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,851 dengan nilai thitung  $< t_{tabel}$  yaitu  $-,189 < 2,708$ .

##### Uji Simultan (Uji f)

Uji Simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan.

Tabel 4

Uji Signifikan Simultan (Uji F)			
Model		F	Sig.
1	Regression	1,422	,253 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

Sumber : Hasil data diolah di SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Fhitung 1,422 dan nilai signifikansi 0,253. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai Fhitung  $1,422 < F_{tabel} 3,252$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

#### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5  
 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,334 <sup>a</sup>	,111	,033	,02540	1,659

Sumber : Hasil data diolah di SPSS 26, 2023

Pada tabel diatas Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,033 mengindikasikan bahwa 3,3% variasi variabel pengungkapan biaya utang yang mampu dijelaskan oleh variabel penghindaran pajak, risiko pajak sedangkan sisanya 96,67% dijelaskan oleh variabel lain.

#### Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang

Berdasarkan hasil uji parsial didapatkan hasil yang menunjukkan dengan nilai signifikansinya  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,981 dengan nilai thitung  $<$  dari ttabel yaitu  $0,024 < 2,708$  maka dapat dikatakan bahwa hipotesis satu ditolak dimana penghindaran pajak dan biaya utang terjadi karena perusahaan menganggap penghindaran pajak sebuah risiko, sehingga mereka cenderung akan mengurangi tingkat biaya utang. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan sektor makanan dan minuman pada periode tersebut cenderung tidak melakukan penghindaran pajak sehingga tidak mengalami peningkatan atau penurunan biaya utang yang signifikan. Pertimbangan perilaku penghindaran pajak sebagai risiko ini akan membuat kreditur cenderung tidak membebankan bunga sehingga *cost of debt* yang ditanggung perusahaan tidak ada. Perilaku penghindaraan pajak

merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan utang, dan secara hukum diperbolehkan.

Selain itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu memiliki utang yang banyak, sehingga tidak ada hubungannya dengan peningkatan atau penurunan biaya utang. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.169/PMK.010/2015 Mengenai Besaran Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan yang membuat perusahaan pada saat itu sangat berhati-hati dalam mengelola utang, sehingga dengan kata lain perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu memiliki utang yang banyak. Pada periode penelitian ini juga dilakukan setelah pemerintah melakukan reformasi pajak yang bertujuan untuk mencegah perusahaan melakukan *agressive tax planning*, sehingga adanya peraturan tersebut dapat menurunkan perilaku penghindaran pajak.

Adapun hal yang memungkinkan karena peraturan pajak di Indonesia sejak tahun 2020 mengeluarkan kebijakan stimulus insentif pajak kepada industri sektor manufaktur akibat Pandemi COVID-19 dengan cara menunda pembayaran pajak penghasilan Pasal 22 Impor. Dengan adanya insentif pajak pada tahun 2020 maka nilai Pph 22 tidak perlu dibayarkan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan cenderung menurun dan biaya utang pun tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Dalam pengelolaan sumber pendanaan perusahaan memiliki berbagai alternatif, salah satunya melakukan pinjaman dari kreditor. Perusahaan yang menggunakan utang dinilai memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang. Di sisi lain penggunaan hutang ini mendatangkan risiko bagi perusahaan, dan ukuran dari biaya hutang ini merupakan informasi sebagai indikasi adanya risiko. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dipandang sebagai kreditor sebagai tindakan yang berisiko sehingga akan meningkatkan biaya hutang dari perusahaan.

#### Pengaruh Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang

Menurut hipotesis dua yang menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh terhadap biaya utang ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansinya  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,851 dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,189 < 2,708$  yang artinya risiko pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

Berdasarkan teori menjelaskan bahwasannya risiko pajak adalah ketidakpastiaan perusahaan dalam pembayaran pajak dimasa depan, dimana ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama. Hasil yang didapat menunjukkan risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat risiko pajak yang tinggi maupun rendah tidak akan berdampak pada biaya utang suatu perusahaan, dikarenakan risiko pajak tidak adanya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Karena ketika suatu perusahaan memiliki arus kas yang pasti, jadi hal tersebut menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang dikeluarkan perusahaan telah pasti, maka perusahaan tidak membutuhkan pendanaan melalui utang, dan cenderung menggunakan pendanaan melalui internal perusahaannya untuk menjalankan usahanya dibandingkan menggunakan pendanaan yang bersumber dari eksternal perusahaan yaitu utang. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

## Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang

Berdasarkan hasil uji simultan didapatkan hasil bahwa penghindaran pajak dan risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Diketahui nilai Fhitung 1,422 dan nilai signifikansi 0,253. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai Fhitung  $1,422 < F_{table} 3,252$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak dan risiko pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel biaya utang.

Perusahaan yang memiliki arus kas yang baik cenderung tidak melakukan penghindaran pajak sehingga tidak menimbulkan risiko pajak. Perusahaan yang memiliki sumber pendanaan internal yang baik tidak akan melakukan pinjaman yang bersumber dari eksternal, sehingga tidak akan mempengaruhi timbulnya biaya utang perusahaan. Karena penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan utang.

Selain itu dengan ketatnya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang membuat perusahaan akan lebih berhati-hati dalam besaran pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Adanya peraturan perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal penghindaran pajak cenderung menurun dan hal ini juga akan mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan biaya utang

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap variabel dependen yaitu biaya utang pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 – 2021. Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021 tidak berpengaruh secara parsial terhadap biaya utang.
2. Risiko Pajak yang diukur menggunakan standard deviasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2021 tidak berpengaruh secara parsial terhadap biaya utang.
3. Penghindaran pajak dan risiko pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

## Daftar Pustaka

- Dewi, Anggun Putri Setya., & Ardiyanto, Moh. Didik. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). Diponegoro *Journal of Accounting* : <http://e-journal-S1.undip.ac.id/index.php/accounting>, 9(3), 1-9.
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). *The Effect Of Tax Avoidance And Tax Risk On Corporate Risk*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(4), 643-656. <https://Doi.Org/10.2308/Isys-51482>
- Harventy, G. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 895-906.
- Ghozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10).
- Guanther, D.A., Matsunaga, S.R., & Williams, B.M. (2017). *Is Tax Avoidance Related To Firm Risk?* *Accounting Review*, 92(1), 115-136.

- Jensen, M.C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. *Human Relations*, 3, 305-360.
- Kemenkeu. (2018). Penerimaan Negara Berasal Dari Pajak Hanya Terealisasi Sebesar 92% Dari Target APBN2018.
- Kovermann, J. H. (2018). *Tax Avoidance, Tax Risk And The Cost Of Debt In A Bank Dominated Economy*. *Managerial Auditing Journal*, 33(8-9), 683-699.
- Putra, R. J., & Hanandia, D. F. (2019). Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak, 4(2), 01–10.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 68-75. Retrieved from <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341>.
- Manullang, F.A. (2020). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*. *Simposium Nasional Akuntansi Xv*, 1-27. [https://doi.org/10.1016/S0015-0281\(16\)59108-0](https://doi.org/10.1016/S0015-0281(16)59108-0).
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2010-2014. *Modul*, 28(2), 137.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47-60.